



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2017, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 5.451.343.321.972,23 bertambah sejumlah Rp. 720.854.255.848,50 sehingga menjadi Rp. 6.172.197.577.820,73 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah		
1. Semula	Rp.	4.660.821.495.976,83
2. Bertambah	Rp.	<u>435.243.319.564,41</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	5.096.064.815.541,24
b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp.	5.451.343.321.972,23
2. Bertambah	Rp.	<u>720.854.255.848,50</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	6.172.197.577.820,73
Defisit setelah perubahan	Rp.	(1.076.132.762.279,49)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp.	790.521.825.995,40
b) Bertambah	Rp.	<u>285.610.936.284,09</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	1.076.132.762.279,49
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	00,00
b) Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	00,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	1.076.132.762.279,49
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	00,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	3.823.175.373.076,01
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>435.242.914.564,41</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 4.258.418.287.640,42

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	628.006.623.458,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>405.000,00</u>

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 628.007.028.458,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	209.639.499.442,82
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 209.639.499.442,82

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	3.308.382.257.144,94
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>283.015.488.448,03</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 3.591.397.745.592,97

b. Retribusi Daerah			
1. Semula	Rp.	101.132.656.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>11.096.955.100,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.		112.229.611.100,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1. Semula	Rp.	237.148.582.931,07	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>24.766.250.016,38</u>	
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		261.914.832.947,45
d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp.	176.511.877.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>116.364.221.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		292.876.098.000,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1. Semula	Rp.	86.179.375.000,00	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.		86.179.375.000,00
b. Dana Alokasi Umum			
1. Semula	Rp.	366.684.189.458,00	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.		366.684.189.458,00



## c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	175.143.059.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>405.000,00</u>

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 175.143.464.000,00

## (4) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

## a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp.	161.618.880.442,82
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi

Dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 161.618.880.442,82

## b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	47.815.619.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>

Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp. 47.815.619.000,00

## c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula	Rp.	205.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau

Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 205.000.000,00

## d. Dana Insentif Daerah

1. Semula	Rp.	00,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah dana insentif daerah setelah perubahan	Rp.		00,00

## Pasal 3

## (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

## a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	2.630.541.744.761,03	
2. Bertambah	Rp.	<u>364.552.069.740,36</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan			Rp. 2.995.093.814.501,39

## b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	2.820.801.577.211,20	
2. Bertambah	Rp.	<u>356.302.186.108,14</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp. 3.177.103.763.319,34

## (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

## a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula	Rp.	1.310.756.525.604,35	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>57.096.842.675,36</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 1.367.853.368.279,71

b. Belanja Subsidi			
1. Semula	Rp.	9.340.792.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp. 9.340.792.000,00
c. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp.	421.897.203.362,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>103.351.677.860,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp. 525.248.881.222,00
d. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.	70.775.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>48.206.940.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp. 118.981.940.000,00
e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten Kota dan Pemerintahan Desa			
1. Semula	Rp.	423.163.490.260,29	
2. Bertambah	Rp.	<u>74.928.085.440,34</u>	
Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/ Kabupaten kota dan pemerintah desa setelah perubahan			Rp. 498.091.575.700,63
f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten Kota dan Pemerintahan desa			
1. Semula	Rp.	386.308.733.534,39	
2. Bertambah	Rp.	<u>73.531.158.064,66</u>	

Jumlah bantuan keuangan kepada provinsi/

Kabupaten kota dan pemerintah desa setelah perubahan Rp. 459.839.891.599,05

g. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 8.300.000.000,00

2. Bertambah Rp. 7.437.365.700,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 15.737.365.700,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 85.578.001.200,00

2. Bertambah Rp. 3.777.042.437,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 89.355.043.637,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 1.394.196.467.393,20

2. Bertambah Rp. 214.851.480.589,34

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 1.609.047.947.982,54

c. Belanja Modal

1. Semula Rp. 1.341.027.108.618,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 137.673.663.081,80

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 1.478.700.771.699,80

## Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 790.521.825.995,40

2. Bertambah Rp. 285.610.936.284,09

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 1.076.132.762.279,49

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 00,00

2. Bertambah Rp. 00,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 00,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah

a. Semula Rp. 00,00

b. Bertambah Rp. 00,00

Jumlah SILPA setelah perubahan Rp. 00,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

a. Semula Rp. 00,00

b. Bertambah / (berkurang) Rp. 00,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) setelah perubahan Rp. 00,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD.
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi PD.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi PD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi PD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

15

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI : (7, 58/ 2017 ).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor ini didasarkan pada Azas Umum Pengelolaan Keuangan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Peraturan Daerah ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Cukup Jelas

### Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7